

Dear Author(s),
Zamharir
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BANDA ACEH"** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 1, Januari-Juni 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 5 Mei 2025

Editor-in-Chief,



Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Jarima

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BANDA ACEH

Zamharir

190104110@Student.ar-raniry.ac.id

Dr.Tgk. Sulfanwandi, S.Ag.,
M.A Muslem, S.Ag., M.H.

(Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh)

Abstract: *The problem of this study is how the criminal acts of drug abuse committed by children in the city of Banda Aceh. From the subject matter obtained several formula problems, i.e. 1) What form of crime is caused by the abuse of drugs perpetrated by children?, and 2) How the law enforcement of Polresta Kota Banda Aceh in counteracting the abuses of drugs by children. The type of research used in writing this article is empirical research with the research approach used is the Formal Yuridist Approach. As for the source of the data in this study, it's the police. Further, the data collection methods used are Interviews, Observations, and Documents or library materials. Then the data processing technique is carried out through several stages, namely: Data Identification, Data Reduction, Data Coding, and Data Editing. And the analysis used is qualitative analysis. The results of this study show that drug use among children from year to year continues to experience a significant increase. Internal factors include: (1) age; (2) misconceptions; and (3) lack of religious nature. External factors include (1) family; (2) economy; (3) environment; and (4) technological progress. The law enforcement is conducted in dealing with child drug abuse by conducting investigations, investigations and rehabilitation. In practice, the law enforcement carried out in Polresta Banda Aceh with all the obstacles experienced, has been in accordance with the SPPA Act but has not been done differently. The efforts of the law enforcement agencies to combat drug abuse are: 1) preventive efforts, such as socialization, conducting anti-drug campaigns, and routine anti-narcotics operations. 2) repressive efforts, including by giving decisive action to a child caught wetly abusing drugs.*

Keywords: *Criminal proceedings, drug abuse, children*

Abstrak: Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota Banda Aceh. Dari pokok masalah tersebut diperoleh beberapa rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana bentuk tindak pidana yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ?, dan 2) Bagaimana bentuk penegakan hukum Polresta Kota Banda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu Pendekatan Yuridis Formal. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah polisi. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara (interview), Observasi (pengamatan), dan Dokumen atau bahan pustaka. Kemudian tehnik pengolahan data dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu: Identifikasi data, Reduksi data, Koding data, dan Editing data. Dan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

narkotika dikalangan anak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Bentuk-bentuk penegakan hukum yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Banda Aceh terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: (1) usia; (2) pandangan yang salah; serta (3) kurangnya sifat religious. Adapun faktor eksternal meliputi: (1) keluarga; (2) ekonomi; (3) lingkungan; dan (4) kemajuan teknologi. Penegakan hukum yang dilakukan dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika oleh anak yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan rehabilitasi. Pada Praktiknya, penegakan hukum yang dilakukan di Polresta Banda Aceh dengan segala kendala yang dialami, telah sesuai dengan UU SPPA namun tidak dilakukan diversi. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yaitu: 1) usaha preventif (pencegahan), seperti melakukan sosialisasi/penyuluhan mengenai seluk beluk narkotika, melakukan kampanye anti narkoba, dan melakukan secara rutin operasi antik (anti narkotika). 2) usaha represif (penindakan) yaitu dengan memberikan tindakan tegas kepada anak yang tertangkap basah menyalahgunakan narkotika.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Anak

A. PENDAHULUAN

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yang disebut dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Di dalam Pasal 5 UU Narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III. Golongan I narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Golongan II narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Serta golongan III adalah berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.¹

Menurut orang-orang yang ahli di bidang kesehatan, narkoba sebenarnya merupakan obat penghilang rasa nyeri atau disebut psikotropika. Biasanya digunakan para dokter untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Oleh karena itu, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan dan dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah sangat kompleks dan menimbulkan banyak permasalahan. Dimana permasalahan penyalahgunaan narkotika dan peredaran

¹ Robby Irsan Damanik. 2016. "Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Prespektif Kriminologi (Studi Putusan No. 31/PID.SUS/2014)". Medan: Universitas Sumatera Utara.

gelap narkoba akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dan berdampak pada hilangnya suatu generasi muda. Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tiada henti dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkoba telah mengancam masa depan anak. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Saat ini kejahatan narkoba yang biasanya dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba sudah menjadi masalah global dan menjadi ancaman serius bagi eksistensi dan masa depan suatu bangsa dan Negara, sehingga harus ada upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas narkoba yang dilakukan secara bersama-sama. Bencana yang akan dialami pada awalnya hanya akan merusak pemakai atau pengguna narkoba itu sendiri dan kemudian akan meningkat menjadi masalah bagi keluarganya, lalu menjadi masalah bagi masyarakat dan selanjutnya akan menjadi masalah yang besar bagi suatu Negara dan bangsa secara keseluruhan, yang akan membawa akibat rusaknya nilai-nilai budaya suatu bangsa serta dapat pula menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada era modern sekarang penyalahgunaan narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Anak yang sebagai bagian dari generasi muda sepatutnya merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.²

Masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak semakin tinggi intensitasnya, bahkan peredaran dan penggunaan narkoba secara melawan hukum tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja bahkan telah menjangkau hampir semua kota/kabupaten diseluruh Indonesia. Anak pada usia ini masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari lingkungan sekitarnya, anakanak yang mempunyai rasa keingintahuan sehingga awalnya hanya keinginan cobacoba terhadap narkoba, kini dimanfaatkan sebagai pengguna bahkan sebagai jalur peredaran yang bertujuan untuk mencari keuntungan materi juga untuk merusak bangsa Indonesia melalui merusak fisik dan mental generasi penerus bangsa, sehingga secara langsung atau tidak langsung anak-anak diperalat untuk melakukan pidana.

Peran orang tua dalam pengawasan dan penjagaan agar anak tidak terlibat dalam narkoba sangatlah penting, jika seorang anak terjerumus narkoba maka orang tua wajib melapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sesuai

² Jimmy Simangusong 2015. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)". Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Marlina. 2009.

dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kemudian dalam pasal 60 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan upaya pembinaan meliputi mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.³

Menurut data yang dirilis oleh Satresnarkoba Polresta Banda Aceh dalam kurun Januari hingga Juli 2023, ada 107 kasus yang telah berhasil diungkap, diantaranya 82 kasus sabu, 10 kasus ganja, 7 kasus sabu serta ganja dan 8 kasus khamar. Kapolresta menyebutkan, sejumlah kasus yang diungkap di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, dan diketahui juga bahwa penyalahgunaan narkoba rata-rata dari usia produktif. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh menyatakan satu dari 100 pelajar di provinsi ujung barat Indonesia tersebut menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya atau narkoba.

Menurut hasil pengamatan yang ada bahwa pihak konsumen pecandu narkotika rata-rata adalah anak dimana didominasi oleh anak usia sekolah. Salah satu penyebab yang paling mendasar adalah kuatnya pengaruh pergaulan teman sebaya, demikian juga pergaulan anak sekarang ini terdapat kecenderungan lebih mengarah pada budaya simbolik, yaitu untuk sekadar mendapat pengakuan status sosial dari kelompok muda mudi lainnya, agar dianggap sebagai masyarakat perkotaan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Formal. Adapun sumber data dalam ini adalah Polisi. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang adalah wawancara (interview), observasi (pengamatan), dan dokumen atau bahan pustaka. Kemudian tehnik pengolahan data dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu: Identifikasi data, Reduksi data, Koding data, dan Editing data.

Dan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder sebagai bahan dasar dalam penelitian ini, dapat berupa berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan khususnya perundang-undangan terkait narkotika, perlindungan anak, dan sistem peradilan pidana anak. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, khususnya buku dan jurnal terkait narkotika, perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif.

C. KETENTUAN SANKSI PDANA BAGI ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

Dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang

³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatannya dimana ia berada. Ditinjau dari aspek Psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam fase-fase yang perkembangan yang dialami seorang anak yaitu masa kanak-kanak terbagi dalam masa bayi, masa kanak-kanak pertama (antara usia 2-5 tahun), masa kanak-kanak terakhir (antara usia 5-12 tahun), dan masa remaja (antara usia 13-20 tahun).⁴

Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih prospek dalam meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak, terdapat pendapat yang sangat beraneka ragam. Untuk mengetahui pengertian anak, dapat diperoleh dari beberapa ketentuan yang berkaitan dengan anak, yaitu:

- a. Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 1 menyebutkan bahwa untuk digunakan dalam Konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- b. KUHPerdara (Pasal 330) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 secara tersirat menyebutkan bahwa “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap umur 21 tahun, dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.”⁵

Tindak pidana, dapat berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU RI No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (diganti dengan UU RI No. 19 Tahun 2002), UU RI No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU RI No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU RI No.31 Tahun 1999) dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶ Jadi, tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut.⁷

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

⁴ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, h. 2.

⁵ Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional Hukum Positif dan Hukum Islam*, h. 39-40.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 67

⁷ Moh Taufik Makarao, Suhasril dan Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 41

tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.⁸ Napza maupun narkoba dua istilah yang sekarang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat kita terutama generasi mudanya.⁹

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi.¹⁰

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “narcois” yang berarti “narkose” atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam perkembangannya terjadi perubahan, dimana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seorang dapat tidur, berubah menjadi bahan atau zat yang mempergunakannya menjadi tidur, yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.¹¹

Sementara kata narkotika dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan narcotics yang berarti obat bius. Secara umum narkotika dapat menurunkan dan mengubah kesadaran (anestetik) dan mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri (analgetik). Di dunia pengobatan, senyawa ini digunakan sebagai obat bius (anestetika) yang dipakai membius orang yang akan dioperasi sehingga tidak merasakan sakit sewaktu operasi berlangsung.¹²

Adapun jenis narkotika yang sering disalahgunakan yaitu:

- a. Opiat atau Opium (Candu) Opium merupakan zat adiktif yang dapat diperoleh dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai analgesic atau penghilang rasa sakit.¹³ Opium berupa candu kasar atau mentah didapat dari getah buah tanaman *Papaver somniferum* yang disadap/digores dan dibiarkan mengering. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat aktif yang sering disalahgunakan. Opium merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap. Adapun pengaruh yang ditimbulkan dari

⁸ Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Narkotika.”

⁹ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h. 1.

¹⁰ Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 99

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 121

¹² Abdul Majid, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba,” dalam Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, h. 118.

¹³ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h. 12

pemakaian opium pada pemakai yaitu menimbulkan rasa gelisah (rushing sensation), menimbulkan semangat, membuat waktu terasa berjalan lambat, merasa pusing, kehilangan keseimbangan dan mabuk serta menimbulkan masalah kulit di sekitar mulut dan hidung.¹⁴

- b. Morfin Kata “morfin” berasal dari *Morpheus*, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah alkaloid analgesic yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada system saraf pusat untuk menghilangkan sakit. Morfin dapat pula diartikan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Morfin tidak berbau, rasa pahit dan berwarna gelap semakin tua. Cara pemakaiannya yaitu dengan disuntikkan secara Intra Cutan (di bawah kulit), Intra Muscular (ke dalam otot) atau secara Intra Vena (ke dalam pembuluh darah).¹⁵ Adapun pengaruh yang ditimbulkan dari pemakaian morfin yaitu; menimbulkan euphoria (rasa senang berlebihan), merasa mual, merasa bingung (konfusi), merasa gelisah dan perubahan suasana hati serta mulut terasa kering dan warna muka berubah.
- c. Heroin atau Putaw Heroin atau Putau merupakan golongan narkotika semisintesis yang dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya heroin digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Adapun pengaruh yang ditimbulkan dari pemakaian heroin yaitu; timbul rasa gelisah, jantung berdesar kencang, timbul warna kemerahan dan gatal di sekitar hidung, tidak suka bersosialisasi (menyendiri) dan penyimpangan perilaku seperti mencuri, berbohong dan menipu.
- d. Ganja atau Kanabis Ganja atau Kanabis berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Semua bagian dari tanaman mengandung kanabiod psikoaktif. Tanaman kanabis biasanya dipotong, dikeringkan, dipotong kecil-kecil dan digulung menjadi rook yang disebut joints. Ganja bersifat mengikat pikiran dan dapat membuat penggunanya merasa ketagihan.¹⁶
- e. Kokain merupakan alkaloid yang didapat dari tanaman *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan “efek stimulan”. Saat ini kokain masih digunakan sebagai anestetik local, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan karena efek vasokontriksinya juga membantu.

Dari Bab-bab Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang

¹⁴ Santi Sanita, *Bahaya Napza Narkoba* (Jakarta: Shakti Adiluhung, 2008), h. 7.

¹⁵ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, h. 13.

¹⁶ Ulian Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan kesehatan dan Hukum*, h. 17.

diklasifikasikan sebagai tindak pidana adalah¹⁷:

- a. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan narkotika golongan I seperti yang dikemukakan dalam penggolongan narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu di dalam penggunaan hanya diperuntukkan untuk tujuan pembangunan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi.
- b. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan produksi. Narkotika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengestraksi, mengkonversi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat (Pasal 1 angka 2). Yang berkaitan erat dengan produksi adalah mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan. Sedangkan pengertian pabrik obat adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkoba (Pasal 1 angka 10).
- c. Tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan ekspor dan impor adalah surat persetujuan ekspor dan persetujuan impor. Pengertian impor adalah kegiatan memasukkan narkotika ke dalam daerah pabean (Pasal 1 angka 3), sedangkan pengertian ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dari daerah pabean (Pasal 1 angka 4). Di dalam pelaksanaan impor dan ekspor narkotika tunduk pada UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan peraturan lain yang berlaku. Untuk melakukan impor dan ekspor, Menteri Kesehatan hanya member izin kepada satu pedagang besar farmasi milik Negara yang telah mempunyai izin sebagai importir dan eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam keadaan tertentu menteri Kesehatan dapat member izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik Negara seperti yang dimaksud di atas (Pasal 12 dan 15). Pengertian pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan. Pelaksanaan impor (Pasal 14) dan ekspor (Pasal 17) dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah Negara pengimpor atau pengekspor, dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara pengimpor dan pengekspor. Impor dan ekspor narkotika hanya dapat dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri (Pasal 18).¹⁸ Pengangkutan narkotika diatur dalam pasal 20 sampai pasal 25 yang meliputi pengangkutan impor dan pengangkutan ekspor tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang

¹⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 172.

¹⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, h. 178.

pengangkutan barang. Pengertian pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan cara modal atau sarana pengangkutan apapun (Pasal 1 angka 8). Selanjutnya adalah pengertian transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari satu Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa nerganti sarana angkutan (Pasal 1 angka 11). Pada dasarnya transito narkotika dilarang mengubah arah Negara tujuan. Namun, apabila dalam keadaan tertentu misalnya terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga harus dilakukan perubahan Negara tujuan, maka perubahan tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan. Untuk itu selama menunggu pemenuhan persyaratan yang diperlukan, narkotika tetap disimpan di kawasan pabean, dan tanggung jawab pengawasannya berada di bawah pejabat bea dan cukai

- d. Tindak Pidana narkotika yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran. Peredaran meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 32). Peredaran narkotika tersebut meliputi penyaluran (Pasal 35 sampai Pasal 38) atau penyerahan (Pasal 39 sampai Pasal 40). Sedangkan pengertian peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpahanak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika (Pasal 1 angka 5).

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu berupa pidana dan tindakan. Artinya, Undang-Undang Pengadilan Anak mengatur pidana sekaligus tindakan secara bersama-sama, sehingga hakim dapat memilih apakah menjatuhkan pidana atau tindakan. Meskipun demikian, baik dalam Undang-Undang Pengadilan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mencantumkan jenis pidana yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan anak.¹⁹ Secara teoritis dan secara yuridis penggunaan sanksi pidana bagi anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Artinya, penjatuhannya harus sangat selektif dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi si anak. Penggunaan sanksi pidana bagi anak tidak dapat disamakan dengan penggunaan sanksi pidana bagi orang dewasa. Oleh karenanya juga sangat ironis dan tidak dapat dibenarkan apabila ada anak yang menjalani pidana bersamaan dengan orang dewasa.²⁰

Secara umum di dalam KUHP terdapat tiga rumusan pasal yang mengatur sanksi pidana terhadap anak, yaitu, Pasal 45 Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun hakim dapat menentukan: Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya

¹⁹ Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Cet I; Yogyakarta: Aswaja, 2015), h. 83.

²⁰ *Ibid*, h. 83

yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.²¹

Pasal 46 Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan Negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada orang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari atas tanggungan pemerintah, atau dengan cara lain dalam kedua hal di atas paling lama sampai orang yang bersalah berusia delapan belas tahun. Pasal 47 Jika hakim menjatuhkan pidana maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.

Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3 tidak dapat diterapkan.²² Tiga pasal di atas, yaitu Pasal 45 dimana mengatur tentang batas maksimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, Pasal 46 mengatur tentang aturan administrasi berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan hakim setelah ia memberi perintah, bahwa yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, dan Pasal 47 yang mengatur tentang pengurangan pidana dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku anak.²³

Untuk melihat bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila dicermati, terdapat beberapa Pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang khusus diberlakukan bagi anak, yaitu bagi mereka yang belum cukup umur.

Namun demikian, oleh karena Undang-Undang Narkotika tidak secara khusus mengatur tentang stelsel sanksi bagi anak, maka akan dilihat bagaimana berlakunya stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkotika tersebut terhadap anak. Meskipun, dalam Undang-Undang Narkotika juga terdapat beberapa pasal pengecualian yang khusus diberlakukan terhadap mereka yang belum cukup umur. Sehingga berlakunya stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkotika terhadap anak harus diberlakukan juga Undang Pengadilan Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak. Hal ini sesuai konsekuensi adanya asas *lex specialis derogate legi generalis*.²⁴

²¹ *Ibid*, h. 88

²² Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, bab III, pasal 45,46,47

²³ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, h. 12

²⁴ Koeno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, h. 23

Penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 85, yang menyatakan: Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

1. Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
3. Menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Apabila di cermati, maka stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkotika diatas hanya menggunakan satu formulasi, yaitu stelsel sanksi yang bersifat tunggal. Sistem perumusan ancaman pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika hanya menggunakan satu system perumusan, yaitu system perumusan ancaman pidana secara tunggal merupakan sistem perumusan ancaman pidana yang bersifat kaku (imperatif). Dengan sistem perumusan ancaman seperti ini, maka tidak ada pilihan lain bagi hakim.

Jadi, hakim hanya dihadapkan pada satu jenis sanksi pidana yang harus dijatuhkan pada terdakwa. Hakim tidak dapat memilih alternatif pidana lain selian pidana penjara. Dengan formulasi seperti itu, persoalannya adalah bagaimana apabila yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika adalah orang yang belum cukup umur?. Dengan merujuk ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak dapat dikemukakan bahwa meskipun dalam pasal 85 Undang-Undang Narkotika pidana yang harus dijatuhkan hakim hanyalah pidana penjara, namun apabila orang yang melakukan pelanggaran tersebut kualifikasinya masih belum cukup umur, maka berlakulah ketentuan Pasal 22 Undang- Undang Pengadilan Anak.

Dengan demikian, apabila ada orang yang belum cukup umur melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika, maka pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim tidak hanya terbatas pada pidana penjara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkotika, tetapi hakim dapat juga menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak. Dengan demikian terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Narkotika Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini. Dengan demikian dalam penerapan ketentuan tersebut berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*.²⁵

D. FAKTOR PENYEBAB ANAK MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA, DAN PENEKAKAN HUKUM POLRESTA BANDA ACEH DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KOTA BANDA ACEH

²⁵ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, h.24

Saat ini penyalahgunaan narkoba umumnya dilakukan oleh anak usia sekolah yang terbilang sangat potensial dan produktif, yaitu anak yang berusia antara 15 sampai 17 tahun. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada penggunaan bagi diri sendiri saja tetapi juga sudah ikut terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Hal ini tentu sangat memerhatikan, anak yang merupakan generasi penerus bangsa sekaligus menjadi cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang justru melakukan suatu pelanggaran hukum dan terperangkap dalam lembah penyalahgunaan narkoba. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan anak terseret dalam penyalahgunaan narkoba, yaitu:

1. Faktor internal atau dalam diri anak, meliputi:

a. Usia

Pada dasarnya usia belia belum mampu untuk menerima segala jenis pengaruh buruk dari luar. Hal tersebut dapat menyebabkan pribadi anak untuk melakukan suatu hal yang menyimpang atau tindakan delikueni (kenakalan remaja). Serta dengan usia belia lebih condong melakukan hal baru guna mencari jati diri dan pengalaman, hingga untuk menunjukkan eksistensinya pada teman-temannya.

b. Pandangan yang salah

Anak yang tidak terkontrol dan terarahkan dengan baik dari orang tua, dapat memiliki pandangan yang salah dan kemudian terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Sebagai contoh anak berpandangan bahwa dengan mengkonsumsi narkoba merupakan suatu hal yang keren dan menjadi suatu kebanggan terhadap teman sepergaulannya.

c. Kurangnya rasa religius dalam diri anak tersebut

Anak memerlukan suatu pendidikan di dalam keluarga, utamanya mengenai agama yang mengajarkan untuk selalu taat kepada Tuhan YME. Apabila di dalam keluarga tidak mengajarkan nilai-nilai dalam agama, anak tersebut tidak akan memiliki rasa takut (dosa) kepada Tuhannya. Jika anak dekat dengan Tuhan, maka anak akan mengamalkan seluruh nilai dan norma yang diajarkan oleh agama, dengan begitu akan mengurangi hasrat untuk melanggar ajaran, nilai dan juga norma serta takut untuk berbuat dosa.

2. Faktor eksternal yang meliputi:

a. Faktor Keluarga

Didikan dari keluarga khususnya adalah orang tua sangat penting dalam menentukan sikap dan perilaku anak. Orang tua yang mendidik anak terlalu keras akan menjadikan anak ketakutan dan bahkan akan menjadi pembangkang terhadap orang tuanya sendiri. Dan juga sebaliknya, anak yang terlalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya juga akan menjadikan seorang anak leluasa melakukan apapun yang diinginkannya tanpa memikirkan dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya termasuk dari menyalahgunakan narkoba. Di sisi lain, seorang anak yang tidak mendapatkan didikan dari orang tua juga akan menjadikan anak mencari perhatian di tempat lain. Hal ini disebabkan karena orang tua yang sudah tidak ada lagi (meninggal) atau karena orang tuanya sudah berpisah. Anak yang berada

dalam masa pertumbuhan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Oleh karena itu, anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya akan mencari perhatian itu diluar dari lingkungan keluarga yang justru membuatnya terjebak dalam pergaulan yang tidak benar. Ditambah lagi dengan kondisi Kota Banda Aceh saat ini yang sudah mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat, hal tersebut ikut mendorong penyalahgunaan narkoba dalam hal ini adalah peredaran gelap narkoba semakin merajalela dan menjadikan anak sebagai sasaran utamanya. Di sisi lain, anak yang hidup dipertanian cenderung memiliki sifat yang sombong dan memiliki pergaulan yang bebas. Hal tersebut menjadi salah satu pendorong mengapa para pengedar narkoba menjadikan anak sebagai salah satu sasarannya.

b. Faktor Pergaulan/Lingkungan Sosial

Pergaulan anak dimasa sekarang sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Dimasa yang seperti sekarang ini, dimana anak disuguhkan dengan berbagai macam teknologi yang canggih mulai dari handphone, gadget dan lain sebagainya membuat anak akan semakin berlomba-lomba untuk menjadi yang paling terdepan. Bukan untuk menjadi yang terdepan dalam hal prestasi tetapi dalam hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Pergaulan anak dimasa sekarang, khususnya anak yang hidup dipertanian sungguh sangat memprihatinkan. Jika diperhatikan, pergaulan anak di kota Banda Aceh khususnya anak sekolahan cenderung mengarah ke budaya simbolik, yaitu membuat perkumpulan-perkumpulan atau lebih sering disebut dengan "geng" dimana tujuannya adalah hanya untuk mendapat pengakuan dari kelompok lainnya. Anak yang memiliki "geng" memiliki sifat solidaritas yang sangat tinggi. Mereka akan melakukan apapun untuk membela kelompoknya dan akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh anggota kelompoknya yang lain, termasuk jika disuruh untuk menggunakan narkoba dengan alasan hanya coba-coba. Untuk anak yang berasal dari keluarga yang mampu biasanya akan berkumpul di tempat-tempat yang bagus seperti café dan bar. Sementara anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu biasanya hanya akan berkumpul di sudut-sudut gang rumah. Pada saat berkumpul seperti inilah, anak akan ditawarkan untuk menggunakan narkoba.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Banyaknya pengangguran dan anak yang putus sekolah ditambah lagi dengan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadikan bisnis narkoba sebagai salah satu pilihan untuk memperoleh materi. Peredaran gelap narkoba di Kota Banda Aceh saat ini tidak hanya melibatkan orang-orang dewasa tetapi anak sudah terlibat dalam peredaran narkoba.²⁶

Ditambah lagi, aparat pemerintah dan para penegak hukum di anggap lamban

²⁶ Adrianus, Polisi, Polresta Banda Aceh, *wawancara*, Banda Aceh, 07 Agustus 2024

dalam menangani penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. Selain dari kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi di anggap tidak terlalu serius dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Bahkan tidak jarang, penegak hukum yang diharapkan dapat memberantas penyalahgunaan narkoba justru ikut dalam penyalahgunaan narkoba, baik menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri ataupun ikut terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Narkoba sebenarnya zat yang sangat bermanfaat bagi manusia jika digunakan untuk keperluan tertentu, dengan alasan dan cara yang benar serta tidak melebihi batas kewajaran. Tetapi zat ini akan menjadi benda yang berbahaya dan akan menimbulkan malapetaka bagi manusia jika digunakan untuk keperluan yang tidak wajar dan dilakukan dengan cara yang tidak benar oleh orang yang tidak bertanggung jawab.²⁷

Pada saat ini penyalahgunaan narkoba, banyak corak ragamnya. Suatu hal yang merisaukan adalah anak-anak yang merupakan generasi harapan bangsa dan Negara umumnya dan khususnya harapan kedua orang tua. Orang tua saat ini perlu memerhatikan perubahan perilaku anaknya, karena dapat berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Perubahan perilaku yang dapat terjadi adalah sebagai berikut²⁸:

Tabel: Perbandingan dampak yang ditimbulkan sebelum dan sesudah memakai Narkoba

No	Sebelum Memakai Narkoba	Sesudah Memakai Narkoba
1	Riang	Menjadi Pendiam
2	Sehat	Menjadi Sakit-Sakitan
3	Bertenaga	Menjadi Loyo
4	Percaya Diri	Menjadi Peragu
5	Sabar	Menjadi Mudah Putus Asa
6	Bersehat	Menjadi Lemah Semangat
7	Rajin Sekolah	Menjadi Suka Bolos
8	Ada Perhatian Ke Orang Lain	Menjadi Acuh Tak Acuh
9	Hemat	Menjadi Boros, Kadan Mencuri

Narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Bahaya yang diakibatkan oleh pemakaian narkoba dapat bermacam-macam. Terkadang bagi pecandu itu sendiri, mereka tidak mengetahui organ tubuh mana saja yang dapat terserang. Dengan demikian mereka tidak dapat mengetahui bahwa akibat dari pemakain tersebut akan banyak sekali kerugian yang mereka dapatkan, tidak hanya organ tubuh seperti otak, jantung dan paru-paru mereka

²⁷ Winarto, "Ada Apa dengan Narkoba," dalam Wahidah Abdullah, Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, h. 164.

²⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, h. 123.

yang terserang bahkan virus pun akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh mereka.²⁹

Ada berbagai macam dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika oleh anak, yaitu :

1. Dampak secara langsung

Narkotika biasanya digunakan oleh orang dewasa dengan alasan banyak fikiran dan beban hidup yang dirasa sulit untuk bisa diatasi sehingga melarikan diri ke narkotika yang dapat menenangkan pikirannya. Akan tetapi, saat ini narkotika tidak hanya digunakan oleh orang-orang dewasa namun sudah menyerang diri seorang anak. Anak yang menyalahgunakan narkotika cenderung dipengaruhi oleh pergaulan dan teman dekatnya.

2. Dampak secara tidak langsung

Dengan menggunakan narkotika memang akan membuat para pemakainya merasakan sesuatu yang berbeda seperti perasaan tenang dan pikiran yang tadinya kacau menjadi terlupakan. Tapi tanpa mereka sadari, ada dampak yang luar biasa yang menanti mereka dimasa depan, seperti gangguan pada sistem saraf, jantung, pembuluh darah, paru-paru, bahkan HIV jika dalam menggunakan narkotika memakai jarum suntik secara bergantian. Sulit mendapatkan pekerjaan. Anak yang menyalahgunakan narkotika yang kemudian diberikan sanksi dengan di penjara akan sulit dalam melanjutkan hidupnya. Selain sulit untuk melanjutkan pendidikan karena terbatasnya sekolah yang mau menerima mantan narapidana apalagi menyalahgunakan narkotika, si anak juga akan sulit mendapat pekerjaan. Pendidikan tidak jelas, ditambah lagi dengan mantan narapidana tentu akan sangat menyulitkan untuk mendapatkan pekerjaan.³⁰

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya bagi umat manusia, yang tidak dapat ditanggulangi secara sepenggal-penggal tetapi harus merupakan gerakan umat manusia secara berama-sama untuk menghadapi orang-orang yang sesat. Perkembangan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan berbagai cara dan dampak lain yang ditimbulkannya, merupakan masalah besar yang harus dihadapi banyak Negara di dunia, khususnya di Negara Indonesia.

Polresta Banda Aceh merumuskan bahwa cara penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika dapat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu:

1. *Pre-emptif*, yaitu berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sarana memengaruhi factor-faktor penyebab yang disebut sebagai factor korelatif kriminogen (FKK), sehingga tercipta suatu kesadaran kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkotika, termasuk kewaspadaan instansi terkait dan keseluruhan lapisan masyarakat.
2. *Preventif*, artinya upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkotika melalui pengendalian dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap, dengan tindakan: a) Mencegah agar jumlah dan jenis narkotika yang tersedia

²⁹ Santi Sanita, *Bahaya Napza Narkoba* (Bandung: Shakti Adiluhung, 2008), h. 19.

³⁰ Bapak Polisi A, Polresta Banda Aceh, *wawancara*, Banda Aceh, 07 Agustus 2024.

hanya untuk dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, b) Menjaga ketetapan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan, c) Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawal pantai serta pintu-pintu masuk ke Indonesia, d) Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di dalam negeri di samping agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap narkoba, baik tingkat nasional, regional maupun internasional.

3. *Represif*, artinya dilakukan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman factual dengan sanksi yang tegas dan konsisten dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba.
4. *Treatment* dan rehabilitasi, merupakan usaha untuk menolong, merawat, dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba sehingga diharapkan para korban dapat kembali dalam lingkungan masyarakat atau bekerja dengan layak.³¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Adapun upaya penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh yaitu:

a. Usaha *Preventif*

Usaha *preventif* ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin merajalela. Adapun tindakan *preventif* yang dilakukan yaitu:

1. Sosialisasi/penyuluhan mengenai seluk beluk narkoba Dalam hal sosialisasi, aparat kepolisian bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait, lembaga swadaya masyarakat, ormas, perkumpulan dan lain-lain melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kampung-kampung. Penyuluhan biasanya dilakukan minimal satu kali dalam satu bulan. Bentuk penyuluhan yang dilakukan bisa dalam bentuk seminar, ceramah dan lain-lain. Dalam seminar, para peserta diberi kesempatan untuk berdialog langsung dengan pemberi materi yang biasanya adalah tenaga profesional seperti ahli hukum, psikolog, polisi dan dokter. Dengan adanya dialog dan Tanya jawab secara langsung diharapkan dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyarakat sehingga para aparat dapat menemukan solusi yang tepat dalam mengatasinya khususnya mengenai penyalahgunaan narkoba.
2. Kampanye anti narkoba Kampanye mengenai bahaya narkoba sudah

³¹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 69

dilakukan sejak lama. Kampanye dilakukan melalui poster, spanduk, baliho dan brosur. Dengan itu, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Kampanye anti narkoba berbeda dengan penyuluhan mengenai seluk beluk narkoba, dalam penyuluhan mengenai seluk beluk narkoba masyarakat memperoleh kesempatan secara langsung berdialog ataupun Tanya jawab mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkoba sementara dalam hal kampanye anti narkoba hanya memberikan informasi secara tertulis melalui spanduk ataupun poster yang di pasang di pusat- pusat keramaian, jalan raya tempat-tempat umum lainnya. Oleh karena itu, kampanye anti narkoba dianggap kurang efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

3. Operasi Antik (Anti Narkotika) Tidak hanya terbatas pada sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Untuk menekan penyalahgunaan narkoba semakin merajalela di kota Banda Aceh, aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dengan rutin melakukan kegiatan yang disebut dengan Operasi Antik (Anti Narkotika). Operasi ini dilakukan di jalan-jalan raya dengan memeriksa para pengguna jalan dan tempat hiburan malam, selain itu operasi antik juga dilakukan di tempat-tempat yang diduga menjadi tempat yang paling sering digunakan untuk transaksi narkoba.³²

b. *Represif* (penindakan)

Usaha *represif* dilakukan dengan memberikan tindakan tegas kepada orang yang terlibat langsung dalam penyalahgunaan narkoba. Usaha *represif* diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku, baik pengedar maupun pengguna. Dalam hal penindakan, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian biasanya bekerjasama dengan masyarakat. Dimana aparat kepolisian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberitahukan kepada aparat jika mengetahui informasi mengenai penyalahgunaan narkoba dan tidak boleh main hakim sendiri. “Kami dari aparat tidak bisa bekerja sendirian. Masyarakat juga harus terlibat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Sejauh ini, untuk melakukan penggerebekan ke tempat-tempat yang diduga menjadi sarang dari pengedar maupun pengguna narkoba, informasi awalnya berasal dari masyarakat dan kami dari aparat sangat berharap masyarakat dapat memberikan informasi dengan cepat jika mengetahui ada penyalahgunaan narkoba”.³³

Banyak tindak pidana yang saat ini pemberantasannya melibatkan masyarakat banyak, karena sangat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat dalam hal ini wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui narkoba yang disalahgunakan.

³² Bapak A, Polresta Banda Aceh, wawancara, Banda Aceh, 07 Agustus 2024.

³³ Bapak A, Polresta Banda Aceh, wawancara, Banda Aceh, 07 Agustus 2024.

Pada hakikatnya kebijakan yang dikeluarkan oleh hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundangan yang dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatif. Disamping pendekatan yuridis normatif maka diperlukan juga pendekatan yuridis faktual yang berupa pendekatan *sosiologis, historis, dan komparatif*. Dalam hal ini, baik dari BNN maupun Kepolisian telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan serangkaian proses pendekatan penal yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh anak, serta non-penal yaitu melakukan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan dan rehabilitasi bagi yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Terkait mengenai penegakan hukum pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh, selain Polresta Banda Aceh, dari BNN juga turut andil. Polresta Banda Aceh telah menangani kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di Banda Aceh setidaknya tiga kasus dimana dua diantaranya telah sampai pada tahap penuntutan, sedangkan satu kasus dalam tahap penyidikan.

Selama menangani kasus tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum tidak ditahan oleh penyidik maupun jaksa penuntut umum dikarenakan mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa anak tidak boleh ditahan dalam hal anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak mengulangi tindak pidana. Namun proses penegakan hukum dalam penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kota Banda Aceh belum pernah dilakukan diversifikasi. Seperti yang diketahui bahwa UU SPPA menganjurkan untuk kasus anak dilakukannya diversifikasi. Hal tersebut tidak dapat dikonfirmasi secara pasti karena pihak kepolisian juga tidak memberikan keterangan secara jelas alasan tidak dilakukan diversifikasi untuk kasus anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh.

Akan tetapi, jika mengacu pada UU SPPA tidak dapat dilakukannya diversifikasi ada kemungkinan karena ancaman pidana pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu 7 tahun. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak A pada proses penegakan hukum penyalahgunaan narkoba terdapat kendala yaitu kurangnya personil mengingat bahwa wilayah Kota Banda Aceh cukup luas dan peralatan yang kurang memadai atau diperlukannya peremajaan alat-alat guna mendukung proses penegakan hukum. Jika dikaitkan dengan teori yang diajarkan oleh Lawrence Friedman yaitu teori unsur sistem hukum, maka penegakan hukum pada kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak Kota Banda Aceh kurang berhasil dan kurang efektif. Selain itu, kebiasaan yang ada dalam masyarakat kurang menyadari bahaya yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba dan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa narkoba merupakan sesuatu hal yang biasa dimana hal tersebut merupakan kendala budaya hukum (*Culture of Law*).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut: pertama, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sleman terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: (1) usia; (2) pandangan yang salah; serta (3) kurangnya sifat religius. Adapun faktor eksternal meliputi: (1) keluarga; (2) ekonomi; (3) lingkungan; dan (4) kemajuan teknologi. Kedua, penegakan hukum yang

dilakukan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba oleh anak yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan rehabilitasi. Pada praktiknya, penegakan hukum yang dilakukan di Kota Banda Aceh dengan segala kendala yang dialami, sudah cukup sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, dari pihak Kepolisian dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak belum pernah dilakukan dengan cara diversifikasi. Selain penyelesaian yang tidak dengan diversifikasi, anak yang sedang proses peradilan tidak ditahan, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Anak menunggu keputusan sidang dengan melakukan wajib lapor, dengan jaminan orang tua bahwa keberadaan anak, kewajiban wajib lapor, tidak lari, dan tidak merusak barang bukti.

F. SARAN

1. Masyarakat Kota Banda Aceh perlu memaksimalkan sinergitas dan upaya kerjasama kolaborasi bersama dengan Polresta Banda Aceh di dalam memaksimalkan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
2. Polresta Banda Aceh juga perlu membuat posko pengaduan, selain juga perlu mensosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat menyangkut arti pentingnya melaporkan diri untuk dapat direhabilitasi. Hal ini dilaksanakan untuk meminimalisir ketakutan masyarakat melaporkan keluarga atau anak yang berstatus sebagai penyalahguna.
3. Bagi peneliti berikutnya perlu menelaah lebih jauh mekanisme, langkah, dan juga instrumen hukum yang digunakan Polresta Banda Aceh dalam melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, Hal ini untuk melengkapi temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Robby Irsan Damanik. 2016. “*Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Prespektif Kriminologi (Studi Putusan No. 31/PID.SUS/2014)*”. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Jimmy Simangusong 2015. “*Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)*”. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Marlina. 2009.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*
- Nandang Sambah, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, h. 2.
- Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional Hukum Positif dan Hukum Islam*, h. 39-40.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 67
- Moh Taufik Makarao, Suhasril dan Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 41.
- Republik Indonesia, “*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Narkotika.*”
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h. 1.
- Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 99.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 121.
- Abdul Majid, “*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba,*” dalam Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, h. 118.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h. 12.
- Santi Sanita, *Bahaya Napza Narkoba* (Jakarta: Shakti Adiluhung, 2008), h. 7.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, h. 13.

Ulianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan kesehatan dan Hukum*, h. 17.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 172.

Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Cet I; Yogyakarta: Aswaja, 2015).

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, bab III, pasal 45,46,47

Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*.

Winarto, "Ada Apa dengan Narkoba," dalam Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, h. 164.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, h. 123.

Santi Sanita, *Bahaya Napza Narkoba* (Bandung: Shakti Adiluhung, 2008), h. 19.

Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 6





Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum
P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104
Vol. 10, No. 2, July-December 2021
DOI:

HASIL WAWANCARA

Bapak A, Polresta Banda Aceh, *wawancara*, Banda Aceh, 07 Agustus 2024



|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published: